BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MIKRO
PENGAJUAN KEBERATAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember
(PPID Pelaksana Balai POM di Jember)

DIAGRAM ALIR

1 **PPID PELAKSANA BALAI POM DI JEMBER; BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI; BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP**

Menerima disposisi pengajuan keberatan atas permintaan informasi*

Waktu Mutu Baku 1 hari kerja

2 **PPID PELAKSANA BALAI POM DI JEMBER; BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI; BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP**

Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan atas permintaan informasi**

Waktu Mutu Baku 3 hari kerja

3 **PPID PELAKSANA BALAI POM DI JEMBER; BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI; BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP**

Menyusun rancangan tanggapan tertulis***

4 **PPID PELAKSANA BALAI POM DI JEMBER**

Mengirimkan rancangan tanggapan tertulis.****

Waktu Mutu Baku 20 hari kerja

KETERANGAN

BADAN POM

*

1. Pengajuan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID BPOM dapat secara:
   a. tertulis dengan datang langsung
   b. tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya)
2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan

**

1. Dalam melakukan verifikasi, PPID Pelaksana dibantu oleh PPI

2. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
   a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
   b. tidak disediakannya Informasi berkala;
   c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
   d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
   e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
   f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
   g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

3. Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
   a. nomor register Permintaan Informasi Publik;
   b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
   c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
   d. alasan pengajuan keberatan;
   e. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi

***

1. PPID Pelaksana Balai POM di Jember dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan bersama PPID BPOM dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM
2. Pelaksanaan pengujian konsekusensi mengacu pada POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.33B.01 Pengujian Konsekuensi

****

Rancangan tanggapan tertulis disampaikan kepada Atasan PPID BPOM untuk mendapatkan persetujuan, berkoordinasi dengan PPID BPOM